



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

Aktaria Eswari Kamaro, Tempat/tanggal lahir Demit, 31 Agustus 1997, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Leangan Luar RT/RW 001/001, Desa Nanga Leangan, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Oktober 2021 dibawah register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri Godah dan Nati;
2. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.351/2008;
3. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis nama AKTARIA ESAWARI KAMARO seharusnya AKTARIA ESAWARI ;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Putussibau

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut. Dengan dalil-dalil permohonan di atas mohon kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan member izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon semula tertulis AKTARIA ESAWARI KAMARO dirubah menjadi AKTARIA ESAWARI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama Aktaria Esawari Kamaro, yang diberi tanda.....**P.1**
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas Nama Aktaria Esawari Kamaro, yang diberi tanda.....**P.2**
3. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor: 6106182308190001, yang diberi tanda.....**P. 3**
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Aktaria Esawari, yang diberi tanda.....**P. 4**
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Aktaria Esawari, yang diberi tanda.....**P. 5**
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Aktaria Esawari, yang diberi tanda.....**P. 6**
7. Foto copy Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Pontianak atas nama Aktaria Esawari, yang diberi tanda.....**P. 7**
8. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, yang diberi tanda.....**P. 8**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-8 semuanya adalah berupa foto kopi yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diperlihatkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara permohonan *a quo*, sehingga bukti yang tidak berkaitan atau tidak relevan dengan perkara permohonan *a quo* tidak Hakim pertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Elias Kinson, S.E. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Putussibau adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud mengubah nama dari yang semula Aktaria Esawari Kamaro, menjadi Aktaria Esawari;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon mengubah namanya tersebut adalah untuk menyamakan Namanya dengan nama yang terdapat pada ijazah SD, SMP, SMA, dan Ijazah Kuliah milik Pemohon, yang mana nama Pemohon yang tertulis dalam masing-masing ijazah tersebut adalah tertulis dan terbaca Aktaria Esawari;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama tersebut, untuk kepentingan administrasi pemohon nantinya seperti melamar kerja dan lain-lain maka perlu untuk dilakukan perubahan nama pemohon agar sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah bertanya kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk bisa mengubah Namanya maka Pemohon perlu melampirkan syarat penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi Fitriana, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Putussibau adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud mengubah nama dari yang semula Aktaria Esawari Kamaro, menjadi Aktaria Esawari;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon mengubah namanya tersebut adalah untuk menyamakan Namanya dengan nama yang terdapat pada ijazah SD, SMP, SMA, dan Ijazah Kuliah milik Pemohon, yang mana nama Pemohon yang tertulis dalam masing-masing ijazah tersebut adalah tertulis dan terbaca Aktaria Esawari;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama tersebut, untuk kepentingan administrasi pemohon nantinya seperti melamar kerja dan lain-lain maka perlu untuk dilakukan perubahan nama pemohon agar sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah bertanya kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk bisa mengubah Namanya maka Pemohon perlu melampirkan syarat penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Putussibau menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula Aktaria Esawari Kamaro sebagaimana tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran Nomor: 4.351/2008 tertanggal 10 Juli 2008, menjadi Aktaria Esawari dengan tujuan menyamakan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SMA serta Ijazah Kuliah milik Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Putussibau adalah untuk mengubah Namanya yang semula Ataria Esawari Kamaro menjadi Aktaria Esawari;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon mengubah namanya tersebut adalah untuk menyamakan Namanya dengan nama yang terdapat pada ijazah SD, SMP, SMA, dan Ijazah Kuliah milik Pemohon, yang mana nama Pemohon yang tertulis dalam masing-masing ijazah tersebut adalah tertulis dan terbaca Aktaria Esawari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon benar nama Pemohon Tertulis dan Terbaca dengan nama Aktaria Esawari Kamaro, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Bukti Surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bukti Surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Bukti Surat P-7 berupa Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Pontianak yang kesemuanya adalah milik Pemohon, diketahui nama Pemohon tertulis dan terbaca bernama Aktaria Esawari;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama tersebut, untuk kepentingan administrasi pemohon nantinya seperti melamar kerja dan lain-lain maka perlu untuk dilakukan perubahan nama pemohon agar sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan melihat apakah berdasarkan fakta persidangan serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon berdomisili di Dusun Lebanan Luar RT 001/RW 001, Desa Nanga Lebanan, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana domisili dari Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Putussibau karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar nama Pemohon Tertulis dan Terbaca dengan nama Aktaria

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esawari Kamaro, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Bukti Surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bukti Surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Bukti Surat P-7 berupa Ijazah dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Pontianak yang kesemuanya adalah milik Pemohon, diketahui nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada masing-masing dokumen Ijazah milik Pemohon tersebut adalah bernama Aktaria Esawari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon serta keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan, alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula Aktaria Esawari Kamaro sebagaimana tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran Pemohon menjadi Aktaria Esawari adalah untuk menyamakan nama Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca dalam dokumen ijazah milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perubahan nama juga secara *letterlijk* menyebutkan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berkesimpulan permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum permohonan Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga), dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila petitum ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula AKTARIA ESAWARI KAMARO sebagaimana tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran Nomor: 4.351/2008 menjadi AKTARIA ESAWARI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh Didik Nursetiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana pada hari Senin tanggal 08 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

GINCAI

DIDIK NURSETIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN. Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)